



PENETAPAN

Nomor 76/Pdt.P/2023/PN Kdr

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara perdata telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

RADEN EDDY AGUS SOELISTIJANTO, lahir di Kediri, tanggal 10 Agustus 1967, agama Islam, jenis kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di Jalan Sisingamangaraja Nomor 6 Rt 02, Rw 01, Kelurahan Kemas, Kecamatan Kota, Kota Kediri, yang selanjutnya mohon disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Agustus 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri pada tanggal, 22 Agustus 2023 dengan Nomor Register : 76/Pdt.P/2023/PN Kdr telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia lahir di Kediri, 10 Agustus 1967, yang merupakan anak dari Pasangan suami istri yang bernama RHS.PRIYAMBODO SH dengan TITIK PARIJATI.
2. Bahwa Bapak Pemohon yang bernama **RHS PRIYAMBODO SH** telah meninggal dunia pada tanggal 31 Maret 1994 sebagaimana tersebut dalam Surat Kematian dari Kelurahan Kemas Nomor : **07/61.2/1994** bertanggal 02 April 1994 dengan sebab kematian karena sakit.
3. Bahwa kematian Almarhum RHS.PRIYAMBODO SH tersebut sampai dengan saat ini belum sempat dilaporkan dan atau didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri, hal ini karena kealpaan dan atau kekurangan pengertian Pemohon tentang peraturan Pencatatan Kematian yang bersangkutan, oleh karena itu hingga saat ini belum diperoleh Akta Kematian.
4. Bahwa Pemohon dan keluarga pemohon sangat memerlukan bukti kematian atas nama Almarhum RHS.PRIYAMBODO SH untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk mendapatkan Akta Kematian yang terlambat didaftarkan tersebut, terlebih dahulu diperlukan ijin/penetapan dari Pengadilan Negeri Kota Kediri.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Pemohon mohon dengan segala hormat, kehadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kediri, sudilah kiranya memanggil Pemohon dan setelah memeriksa permohonannya berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan bahwa Bapak Pemohon yang bernama RHS.PRIYAMBODO SH telah meninggal dunia pada tanggal 31 Maret 1994 sebagaimana tersebut dalam Surat Kematian dari Kelurahan Kemas Nomor : **07/61.2/1994** bertanggal 02 April 1994 dengan sebab kematian karena sakit.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sekaligus mencatat ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi meterai cukup yaitu berupa ;

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3571021008670007 atas nama RADEN EDDY AGUS SOELISTIJANTO, diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3571022210080008 atas nama kepala keluarga RADEN EDDY AGUS SOELISTIJANTO, diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Surat Kematian Nomor: 07/61.2/1994, atas nama RHS PRIYAMBODO, SH, tertanggal 2 April 1994, diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama RADEN EDDY AGUS SOELISTIJANTO, diberi tanda P.4;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3174016703760007 atas nama HERLINAWATI, diberi tanda P.5;
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3175026707650001 atas nama RR. DIANA ANITA L, diberi tanda P.6;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3175020801690006 atas nama R. FADJAR DONNY, diberi tanda P.7;
8. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3276020101630027 atas nama R. BOEDI PRASETIJO HP, diberi tanda P.8;
9. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3571025208610003 atas nama Rr. DYAH ASTUTIK, diberi tanda P.9;
10. Fotocopy Kartu Keluarga No. 228/61.2/1991 atas nama kepala keluarga RHS. PRIYAMBODO, SH, diberi tanda P.10;
11. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3175021001095903 atas nama kepala keluarga MEI SUGIHARSO, diberi tanda P.11;
12. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3571021906070228 atas nama kepala keluarga R. VIVA POERNOMO KOESOEMOHARJO, diberi tanda P.12;
13. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3276020902090064 atas nama kepala keluarga R. BOEDI PRASETIJO HP, diberi tanda P.13;
14. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3175021301096175 atas nama kepala keluarga R. FADJAR DONNI TJAHJADI, SE, M.SI, diberi tanda P.14;
15. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3175101907170019 atas nama kepala keluarga DIDI WAHYUDI, diberi tanda P.15;
16. Fotocopy Akta Kematian No. 3674-KM-31012020-0008 atas nama SRI HARYANI PARIKESIT, diberi tanda P.16;
17. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris, yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Kemas dan Camat Kota Kediri, diberi tanda P.17;
18. Fotocopy Surat Kuasa Khusus, tertanggal 3 September 2023, diberi tanda P.18;

Terhadap bukti surat P-1, P-2, P-4, P-11, P-13, P-14, P-16, P-17 dan P-18, Pemohon dapat menunjukkan aslinya dipersidangan sedangkan untuk bukti surat P-3, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-12 dan P-15 Pemohon tidak dapat menunjukkan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah didengar keterangannya yaitu :

1. Mudjiati, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah untuk mengurus Akta Kematian atas ayah kandung Pemohon yang telah meninggal dunia;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah Pemohon yang bernama RHS PRIYAMBODO, meninggal dunia sekitar tahun 1994 dikarenakan sakit;
- Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari RHS PRIYAMBODO;
- Bahwa RHS PRIYAMBODO dalam pernikahannya dengan R.A. TITIK PARIYATI mempunyai 6 (enam) orang anak, yang saksi ingat adalah Pemohon, Dyah dan Budi;
- Bahwa tidak ada yang keberatan jika Pemohon yang mengurus Akta Kematian ayahnya tersebut;
- Atas keterangan saksi, pemohon membenarkan;

2. Soetijani, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah untuk mengurus Akta Kematian atas ayah kandung Pemohon yang telah meninggal dunia;
- Bahwa ayah Pemohon yang bernama RHS PRIYAMBODO, meninggal dunia sekitar tahun 1994 dikarenakan sakit;
- Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari RHS PRIYAMBODO;
- Bahwa RHS PRIYAMBODO dalam pernikahannya dengan R.A. TITIK PARIYATI mempunyai 6 (enam) orang anak, yang saksi ingat adalah Pemohon, Dyah dan Budi;
- Bahwa tidak ada yang keberatan jika Pemohon yang mengurus Akta Kematian ayahnya tersebut;
- Atas keterangan saksi, pemohon membenarkan;

3. Didik Sulistiyono, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah untuk mengurus Akta Kematian atas ayah kandung Pemohon yang telah meninggal dunia;
- Bahwa ayah Pemohon yang bernama RHS PRIYAMBODO, meninggal dunia sekitar tahun 1994 dikarenakan sakit;
- Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari RHS PRIYAMBODO;
- Bahwa RHS PRIYAMBODO dalam pernikahannya dengan R.A. TITIK PARIYATI mempunyai 6 (enam) orang anak, yaitu Pemohon, Dyah, Boedi, Diana, Fadjar dan Herlinawati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang keberatan jika Pemohon yang mengurus Akta Kematian ayahnya tersebut;
 - Atas keterangan saksi, pemohon membenarkan;
4. Meinart Intiarto, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah untuk mengurus Akta Kematian atas ayah kandung Pemohon yang telah meninggal dunia;
 - Bahwa ayah Pemohon yang bernama RHS PRIYAMBODO, meninggal dunia sekitar tahun 1994 dikarenakan sakit;
 - Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari RHS PRIYAMBODO;
 - Bahwa RHS PRIYAMBODO dalam pernikahannya dengan R.A. TITIK PARIYATI mempunyai 6 (enam) orang anak, yaitu Pemohon, Dyah, Boedi, Diana, Fadjar dan Herlinawati;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan jika Pemohon yang mengurus Akta Kematian ayahnya tersebut;
 - Atas keterangan saksi, pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan pula tujuannya mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus Akta Kematian ayah kandung Pemohon yang meninggal karena sakit dan karena kematian ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia lebih dari 10 tahun sehingga memerlukan penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai segala sesuatu yang terjadi selama persidangan, dengan ini ditunjuk berita acara sidang yang untuk singkatnya dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan pula dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya menyatakan bahwa Pemohon berkeinginan agar Pengadilan menetapkan kematian ayah kandung Pemohon yang bernama RHS PRIYAMBODO, SH yang meninggal pada tanggal 31 Maret 1994;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi serta keterangan Pemohon dipersidangan Pengadilan Negeri mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2023/PN Kdr



Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 sampai dengan P-18 serta keterangan Saksi-Saksi yaitu Mudjiati dan Soetijani, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. bahwa Pemohon merupakan anak kandung dan ahli waris dari RHS PRIYAMBODO, SH;
2. bahwa saat ini RHS PRIYAMBODO, SH telah meninggal dunia pada tanggal 31 Maret 1994 dikarenakan sakit;
3. bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengajukan permohonan pengurusan Akta Kematian ayah kandung Pemohon yang bernama RHS PRIYAMBODO, SH;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksisaksi yang telah Pemohon ajukan kepersidangan tersebut diatas, Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan atau tidak dan apakah permohonan Pemohon bertentangan dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku atau tidak sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kediri telah ditanda tangani oleh Pemohon dan Pemohon bertempat tinggal di Jalan Sisingamangaraja Nomor 6 Rt 02, Rw 01, Kelurahan Kemas, Kecamatan Kota, Kota Kediri yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kediri, maka Pengadilan Negeri Kediri berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama RHS PRIYAMBODO, SH telah meninggal dunia sebagaimana bukti surat bertanda P-3 berupa Surat Kematian Nomor: 07/61.2/1994, atas nama RHS PRIYAMBODO, SH, tertanggal 2 April 1994;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa karena kealpaan dan atau kekurangan pengertian Pemohon tentang peraturan Pencatatan Kematian, Pemohon belum melaporkan Ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kediri tentang kematian Almarhum RHS PRIYAMBODO, SH sehingga belum dibuatkan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa saksi Mudjiati dipersidangan menerangkan bahwa ayah Pemohon bernama RHS PRIYAMBODO, SH pada tahun 1994 telah meninggal dunia dikarenakan sakit dan sampai dengan saat ini belum dibuatkan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa saksi Soetijani dipersidangan menerangkan bahwa ayah Pemohon bernama RHS PRIYAMBODO, SH pada tahun 1994 telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia dikarenakan sakit dan sampai dengan saat ini belum dibuatkan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa saksi Didik Sulistiyono dipersidangan menerangkan bahwa ayah Pemohon bernama RHS PRIYAMBODO, SH pada tahun 1994 telah meninggal dunia dikarenakan sakit dan sampai dengan saat ini belum dibuatkan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa saksi Meinar Intiarto dipersidangan menerangkan bahwa ayah Pemohon bernama RHS PRIYAMBODO, SH pada tahun 1994 telah meninggal dunia dikarenakan sakit dan sampai dengan saat ini belum dibuatkan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa Permohonan Akta Kematian merupakan salah satu jenis perkara yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Kediri. Kematian merupakan salah satu peristiwa penting. Pasal 1 angka 17 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa " Peristiwa penting " adalah kejadian yang dialami oleh seseorang mengenai kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 231/PAN/HK.05/2019 tanggal 30 Januari 2019 angka 3 huruf a mengatur bahwa " Penduduk yang kematiannya sudah lama sehingga data yang bersangkutan tidak tercantum dalam Kartu Keluarga dan database kependudukan maka untuk mendapatkan kepastian kematian terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan Penetapan tentang kematiannya ". Sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 serta ketentuan dalam Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemetrian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018 yang isinya menyebutkan bahwa pencatatan kematian yang keterlambatannya 10 (sepuluh) tahun atau lebih dapat dilayani berdasarkan penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Pemohon serta mendengar keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa ayah Pemohon atas nama RHS PRIYAMBODO, SH telah meninggal dunia pada tanggal 31 Maret 1994 dan sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun Almarhum RHS PRIYAMBODO, SH meninggal dunia oleh Pemohon sampai saat ini belum dilaporkan Ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kediri;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan dengan adanya kesesuaian dari seluruh alat bukti yang diajukannya, Hakim berpendapat Pemohon mampu meneguhkan dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dapat meneguhkan dalil-dalil permohonannya, maka Hakim berkesimpulan dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan menurut hukum, dan dengan demikian permohonan Pemohon angka 2 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa mengenai petitum permohonan Pemohon angka 3 yang meminta agar Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sekaligus mencatat ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 56 Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Penetapan Pengadilan Negeri mengenai Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk dan kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan memerintahkan kepada pemohon agar melaporkan penetapan ini selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kediri selaku Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Kematian dan selanjutnya dibuatkan Akta Kematian atas nama RHS PRIYAMBODO, SH tersebut;

Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena maksud dari Pemohon telah cukup jelas dan terang sebagaimana diuraikan di dalam permohonannya dan juga telah dipertimbangkan di dalam penetapan ini, berdasarkan prinsip Hakim wajib membantu semua pihak yang mencari/membutuhkan keadilan melalui putusan atau penetapannya, maka terhadap permohonan angka 3 pemohon tersebut akan diperbaiki oleh Hakim di dalam amar putusannya dalam batas yang jelas sehingga tujuan dari pemohon tetap dapat terpenuhi tanpa melanggar prinsip *ultra petita* atau mengabulkan permintaan melebihi dari apa yang diminta ;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian petitum permohonan Pemohon angka 3 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang telah diajukannya tersebut adalah menjadi kewajiban hukum bagi Pemohon untuk menanggung segala biaya yang timbul, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini, sehingga petitum angka 4 tersebut dikabulkan ;

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa pada tanggal 31 Maret 1994, telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama : RHS. PRIYAMBODO, SH, sebagaimana tersebut dalam Surat Kematian dari Kelurahan Kemasan Nomor : **07/61.2/1994** bertanggal 02 April 1994 dengan sebab kematian karena sakit;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mendaftarkan kematian ayahnya yang bernama RHS.PRIYAMBODO SH untuk Akta Kematian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kediri untuk dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan berdasarkan salinan resmi dari Penetapan ini;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari : Kamis, tanggal 5 Oktober 2023 oleh NOVI NURADHAYANTY, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Kediri, yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 76/Pdt.P/2023/PN Kdr tanggal 22 Agustus 2023 penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh DARMIASIH, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri serta dihadiri oleh Pemohon dalam persidangan e-litigasi dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kediri pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,



DARMIASIH, S.E., S.H.

NOVI NURADHAYANTY, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1.	Biaya	pendaftaran
			. Rp30.000,00 ;
2.	ATK	perdata
			. Rp50.000,00 ;
3.	Biaya	panggilan	e-court ...
			. Rp10.000,00 ;
4.	Meterai	Rp10.000,00;
5.	Redaksi penetapan	<u>Rp 10.000,00</u>
:			

Jumlah Rp110.000,00;
(seratus sepuluh ribu rupiah) ;